

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Desa Suka Beras Tentang Pentingnya Mempelajari Hukum Waris Islam

Mustamam
 Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara
tamambar@fh.uisu.ac.id

Abstrak

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam, wajib hukumnya untuk mempelajarinya. Sebaliknya bagi orang yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain. Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar di kalangan kaum muslimin tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan / keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin. Perintah wajib mempelajari hukum waris Islam didasarkan kepada perintah tekstual "pelajarilah", yang dalam kaidah hukum disebutkan "Asalnya dari setiap perintah itu adalah wajib", maka dapat disimpulkan belajar ilmu hukum waris Islam bagi siapa saja adalah wajib. Apa yang dikemukakan Rasulullah saw bahwa ilmu itu (hukum waris Islam) akan diangkat.

Kata Kunci : Pentingnya, Hukum Waris, Islam

Abstrack

For a Muslim, whether he is a man or a woman who does not understand or does not understand Islamic inheritance law, it is obligatory to study it. On the other hand, people who have understood and mastered Islamic inheritance law are also obliged to teach it to others. The obligation to learn and teach is intended so that among the Muslims there will be no disputes due to the problem of the distribution of inheritance which in turn will give birth to divisions / rifts in the family relations of the Muslims. The commandment to study Islamic inheritance law is based on the textual command "learn", which in the rule of law states "The origin of each commandment is mandatory", so it can be concluded that studying Islamic inheritance law for anyone is obligatory. What was stated by the Prophet Muhammad that knowledge (Islamic inheritance law) will be raised.

Keywords: Importance, Law of Inheritance, Islam

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagi seorang muslim, tidak terkecuali apakah dia laki-laki atau perempuan yang tidak memahami atau tidak mengerti hukum waris Islam, wajib hukumnya untuk mempelajarinya. Sebaliknya bagi orang yang telah memahami dan menguasai hukum waris Islam berkewajiban pula untuk mengajarkannya kepada orang lain.

Kewajiban belajar dan mengajarkan tersebut dimaksudkan agar di kalangan

kaum muslimin (khususnya dalam keluarga) tidak terjadi perselisihan-perselisihan disebabkan masalah pembagian harta warisan yang pada gilirannya akan melahirkan perpecahan / keretakan dalam hubungan kekeluargaan kaum muslimin.¹

Hukum waris Islam adalah hukum-hukum yang disarikan atau disimpulkan dari kitab suci Alqur'an dan sunnah Nabi saw, serta *ijma'* ulama. Hukum waris Islam adalah hukum waris yang paling adil dan bijaksana

¹ Suhrawardi K. Lubis, SH dan Komis Simanjuntak, SH, Hukum Waris Islam (Lengkap &Praktis), Sinar Grafika, Jakarta, 1995. h.1

karena aturan hukumnya adalah ketentuan yang Maha Mengetahui., Maha Mendengar, Maha Bijaksana, Maha Pengasih dan Penyayang, Allah Swt, Pencipta Alam Semesta. Ilmu ini adalah pengetahuan Islam yang memiliki bobot separuh pengetahuan Islam yang ada. Hukum waris Islam adalah ketetapan-ketetapan Allah SWT dari harta warisan yang ditinggalkan untuk ahli waris yang sah.

Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian, dan segala kebaikan.

Hukum waris Islam adalah hukum waris yang mampu menjaga stabilitas sosial, ekonomi, hingga politik. Hukum waris yang telah teruji tidak kurang dari 1400 tahun yang membawa stabilitas dalam segala sendi kehidupan. Hukum waris Islam merupakan kunci penyelesaian warisan setiap keluarga yang menginginkan keberkahan, kedamaian dan segala kebaikan. Tidak ada hukum waris yang mampu melakukan itu semua kecuali hukum waris Islam.²

Perintah wajib mempelajari hukum waris Islam didasarkan kepada perintah tekstual “pelajarilah”, yang dalam kaidah hokum disebutkan “ Asalnya dari setiap perintah itu adalah wajib”, maka dapat disimpulkan belajar ilmu hukum waris Islam bagi siapa saja (khususnya bagi kaum muslimin yang belum pandai) adalah wajib. Apa yang dikemukakan Rasulullah saw bahwa ilmu itu (hokum waris Islam) akan diangkat. Hampir saja dua orang yang bertengkar tentang

pembagian pusaka, karena mereka berdua tidak menemukan seorang seorang pun yang sanggup memfatwakan kepada mereka telah mendekati kenyataan. Sebab dewasa ini sudah agak sulit untuk menemukan orang yang paham dan menguasai hukum waris Islam.

Namun demikian perlu dicatat menurut Ali bin Qasim sebagaimana dikonstartir Fathur Rahman kewajiban belajar dan mengajarkan hokum waris Islam gugur apabila ada sebagian orang yang melaksanakannya (belajar dan megajarkan hokum waris Islam). Seluruh kaum muslimin akan menanggung dosanya karena megabaikan atau melalaikan perintah, sama halnya dengan meninggalkan fardhu kifayah (kewajiban-kewajiban masyarakat secara kolektif) seperti menyelenggarakan pengurusan jenazah.

Dalam hadis lain disebutkan bahwa hanya ada tiga bidang ilmu yang utama, sedangkan ilmu-ilmu yang lainnya itu hanyalah sebagai tambahan, hal ini tegas diungkapkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin ‘Amr, bahwa Rasulullah saw bersabda, Ilmu itu ada tiga macam, dan selain dari yang tiga itu adalah tambahan: (adapun ilmu yang tiga itu adalah) ayat yang jelas, sunnah yang datang dari Nabi dan faraidh yang adil.³

Syari’at Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Di dalamnya ditetapkan hak kepemilikan harta bagi setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan dengan cara yang legal.

² Ahmad Bisyril Syukur, Lc., M.A, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2015, h. 13.

³ Suhrawardi K Lubis, Op-Cit, h. 2.

Syari'at Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.⁴

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Program kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara (UISU) memiliki dua sasaran, **pertama**; pengenalan pengabdian kepada masyarakat secara teoritis, tujuannya agar dosen yang akan memberikan penyuluhan memahami pengertian dan tujuan pengabdian kepada masyarakat sehingga dapat melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan, **kedua**; kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lapangan, tujuannya agar tim pelaksana dapat mempraktekkan ilmu pengetahuan hukum dan hukum Islam serta kegiatan-kegiatan lainnya yang bermanfaat bagi perkembangan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan.

Tugas utama dosen dan mahasiswa dalam program kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah "belajar", tugas

kedua adalah pengembangan wawasan dan keterampilan masyarakat serta/ pembangunan pedesaan.

Berdasarkan hal tersebut, penilaian keberhasilan dosen dan mahasiswa sebagai peserta pengabdian kepada masyarakat harus dititik beratkan kepada kesungguhan dan kemampuannya untuk mengadakan pendekatan sosial, penyusunan program dan kegiatan-kegiatan non fisik.

Fungsi dan tugas dosen dan mahasiswa dalam pengembangan masyarakat / pembangunan Kelurahan/Desa adalah:

1. Menggali dan mengembangkan swadaya masyarakat. Swadaya masyarakat adalah faktor utama di dalam keberhasilan pembangunan. Adanya swadaya masyarakat ditandai dengan : kegiatan gotong royong, partisipasi masyarakat dalam suatu pekerjaan. Berarti setiap aktivitas yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa perlu keikutsertaan masyarakat.
2. Menggali dan mengembangkan potensi yang ada untuk pembangunan desa, artinya berusaha memadukan dan menggerakkan potensi / sumber daya (manusia, alam) sehingga lebih bermanfaat bagi pembangunan.
3. Sebagai motivator, inovator, penyuluh dan pendamping masyarakat dalam pembangunan desa.
4. Sebagai pembaharu; Dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang tepat :

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Hukum Waris dalam Islam, PT. Fathan Prima Media, Depok Jawa Barat, 2013, h. 31

- a. Dapat meluaskan cakrawala pemikiran masyarakat
 - b. Dapat mengubah sikap tradisional yang tidak bermanfaat
 - c. Dapat melakukan alih teknologi
 - d. Dapat memperbaiki keorganisasian
5. Sebagai mediator untuk mengembangkan masyarakat desa dengan pihak luar : pemerintah, lembaga keuangan, swasta dan lain-lain.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang penulis ajukan dalam PKM ini adalah bagaimana cara meningkatkan pemahaman dan pengamalan masyarakat Desa Suka Beras tentang pentingnya mempelajari hukum waris Islam ?

C. Tujuan PKM

Tujuan dari dilaksanakannya PKM ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan masyarakat Desa Suka Beras tentang hukum waris Islam dalam pembagian warisan.

- a. Pihak yang dilibatkan;

Pihak yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen dan mahasiswa ini adalah :

1. Pimpinan Fakultas Hukum UISU
2. Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai pelaksana PKM.
3. Mahasiswa Fakultas Hukum UISU sebagai peserta PKM

4. Kepala Desa dan para aparat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan.
5. Para Kepala Dusun.
6. Tokoh-tokoh masyarakat Desa Suka Beras.
7. Masyarakat Desa Suka Beras.
8. Para Nazir Mesjid
9. Remaja Mesjid
10. Ketua Perwiridan Ibu-ibu Desa Suka Beras.
11. Lembaga Pendidikan baik Negeri maupun Swasta
12. Dan lain-lain

- b. Peran Serta Para Pihak

Masing-masing pihak yang tersebut di atas telah melaksanakan perannya masing-masing dengan baik dan maksimal. Pimpinan Fakultas Hukum UISU telah memfasilitasi terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dosen dan mahasiswa di Desa Suka Beras. Pimpinan Fakultas Hukum UISU mulai dari peninjauan lokasi pelaksanaan PKM sampai dengan memutuskan untuk melaksanakan PKM di Desa Suka Beras. Demikian juga Kepala Desa Suka Beras menyambut baik pelaksanaan PKM dosen Fakultas Hukum UISU di Desa Suka Beras, seperti penyediaan sarana dan prasarana, memberikan data-data tentang Desa Suka Beras, menghadirkan para Kepala Dusun pada saat pembukaan dan acara penyuluhan Pengabdian Kepada Masyarakat di Kantor Kepala Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan. Pelaksana penyuluhan (dosen) juga

mempersiapkan bahan/materi penyuluhan sesuai dengan bidang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Para Kepala Dusun juga sangat kooperatif dalam membantu aparat Desa untuk mengumpulkan masyarakat dalam pelaksanaan penyuluhan Hukum tentang pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam. Demikian juga para tokoh masyarakat telah memberikan kesempatan kepada para dosen dan mahasiswa untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat Desa SukaBeras.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dosen Fakultas Hukum UISU di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan hukum, diskusi serta kegiatan sosial lainnya.

B. Proses Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan dilaksanakan setelah melalui beberapa proses, seperti ; peninjauan lokasi yang dilaksanakan oleh Tim atau panitia Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang didampingi oleh Pimpinan Fakultas. Setelah ditemukan lokasi yang sesuai dengan kriteria yang direncanakan dan telah ditetapkan oleh Tim penyelenggara pengabdian kepada masyarakat, maka disusun proposal kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada semester ganjil TA. 2021-2022. Selanjutnya Tim penyelenggara PKM dosen Fakultas

Hukum UISU menyusun rencana kegiatan PKM. Tim Pelaksana PKM dosen Fakultas Hukum UISU menyampaikan kepada Kepala Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan tentang topik atau bidang yang akan dipersiapkan untuk materi penyuluhan di lapangan. Setelah mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Suka Beras, baru membicarakan kepastian akan dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat dan jadwal pelaksanaannya, maka selanjutnya Tim penyelenggara PKM dosen Fakultas Hukum UISU membahas tentang biaya pelaksanaan PKM dosen yang akan dilaksanakan di Balai Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan.

C. Biaya / Anggaran

Biaya penyelenggaraan kegiatan ini berasal dari anggaran Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Kuantitas	Harga satuan/ Rp	Jumlah Rp
1	Biaya transportasi survey lokasi / rental mobil selama 2 hari	1 unit	500.000	1.000.000
2	Biaya transportasi ke lokasi PKM pada tanggal 08 November 2021 dan rental mobil selama 1 hari	1 unit	500.000	500.000
3	Honor Nara Sumber selama 2 hari	1 Orang	750.000	1.500.000
4	Honor Tim pelaksana selama 2 hari	5 Orang	300.000	1.500.000

5	Biaya konsumsi Tim pelaksana selama 2 hari	5 Orang	200.000	1.000.000
6	Spanduk	1 unit	200.000	200.000
Total biaya				6.200.000

D. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat ini selama 2 (dua) hari, yaitu :

Hari/Tanggal	Waktu	Jenis Kegiatan
Senin, 15 November 2021	09.00 s/d 12.00 Wib	Acara Pembukaan PKM dan silaturahmi dengan Kepala Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan. Memberikan Penyuluhan hukum kepada masyarakat desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan.
Selasa, 16 November 2021	09.00.00 s/d 12.00 Wib	Memberikan Penyuluhan Hukum tentang Hukum Waris Islam kepada masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan.

E. Luaran Kegiatan

Adapun luaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam.
2. Meningkatnya minat masyarakat Desa Suka Beras untuk mempelajari hukum kewarisan Islam.
3. Meningkatnya kesadaran masyarakat Desa Suka Beras untuk menerapkan hukum waris Islam dalam pembagian harta warisan.

4. Menurun jumlah anggota masyarakat Desa Suka Beras yang bersengketa dalam pembagian harta warisan.

5. Publikasi ilmiah tentang meningkatnya pemahaman masyarakat Desa Suka Beras tentang hukum kewarisan Islam.

F. Dampak Kegiatan

Penyuluhan hukum tentang pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam yang disampaikan kepada masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan dapat meningkatkan semangat masyarakat untuk lebih giat dalam mempelajari dan menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta warisan.

G. Efektifitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada Masyarakat di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan dapat terselenggara dengan efektif. Dikatakan efektif karena penyelenggaraan seluruh kegiatan PKM Desa Suka Beras mendapat sambutan yang antusias dari aparat Desa Suka Beras , tokoh masyarakat dan anggota masyarakat.

Pada setiap kegiatan penyuluhan hukum tentang pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam juga mendapat sambutan yang baik dari peserta penyuluhan. Pada setiap acara penyuluhan pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam selalu ada peserta yang menyampaikan pertanyaan terkait dengan materi penyuluhan yang disampaikan.

III. Tindak Lanjut


A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah memperhatikan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam, maka tim berpendapat bahwa perlu untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat lanjutan di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan pada PKM yang akan datang. Perlu meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Suka Beras tentang pentingnya mempelajari hukum kewarisan Islam. Perlu juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Suka Beras untuk menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian harta pusaka.

B. Skema Keberlanjutan Kegiatan

Keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan dapat dilihat pada skema berikut ini.

Adapun skema keberlanjutan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah :



Daftar Pustaka

- Drs. Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, PT. Al-Ma'arif, Bandung, 1987.
- Prof. T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris (Hukum-Hukum Warisan Dalam Syari'at Islam)*, Bulan Bintang, Jakarta, 1973.
- Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H., *Hukum Warisan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1980.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Suhrawardi K. Lubis, S.H., Komis Simanjuntak, S.H., *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.
- Zeid Husein Al-Hamid, *Buku Pintar Soal-Jawab Waris*, Yayasan Perguruan Islam (YPI) Al-Ustadz Umar Baradja, Surabaya, 1993.
- Al Yasa' Abu Bakar, *Ahli Waris Sepertalian Darah: Kajian Perbandingan Terhadap Penalaran Hazairin dan Penalaran Fikih Mazhab*, Indonesia-Netherlands Cooperation in Islamic Studies (INIS), Jakarta, 1998.
- Ahmad Bisyr Syukur, Lc, MA, *Panduan Lengkap Mudah Memahami Hukum Waris Islam; Dilengkapi Hibah & Wasiat*, Visimedia Pustaka, Jakarta, 2015.
- Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*, PT. Fathan Prima Media, Depok Jawa Barat, 2013.
- Suhrawardi K. Lubis, SH, dan Komis Simanjuntak, SH, *Hukum Waris Islam (Lengkap & Praktis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995.